

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG 1 SKIP KECAMATAN TARAKAN TENGAH

No :

Tentang

- **SK PENGURUS MASJID AL-WAKAF 99
PERIODE TAHUN 2025-2030**

Menimbang : 1. Bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual umat Islam (mahdah) saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya; yang
2. Bahwa dalam mewujudkan fungsi Masjid AL-MUJAHIDIIN sebagaimana peranan idealnya sebuah masjid maka perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusannya

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
2. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan kepala Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Nomor :
01/SK PTK/ 01/2019 tentang Pengurus Masjid AL-MUJAHIDIIN Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Periode Tahun 2019-2025

Kesatu : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan amanat sebagai Pengurus Masjid AL-MUJAHIDIIN Desa Kalangbret Kecamatan Kauman

Kedua : Masa Kepengurusan Masjid AL-MUJAHIDIIN adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali pada masa kepengurusan berikutnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalangbret

Pada tanggal : 27
September 2019

Kepala Desa Kalangbret

H.NGATWANDI

Tembusan Yth :

Camat Kauman
Kepala KUA Kauman
arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANGBRET

No : 01/SK PTM/01/2019

Tentang : Pengurus Masjid AL- MUJAHIDIIN Periode tahun 2019-2025

Pelindung : 1.

Penasihat : 1.

2.

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Koordinator Bidang Idarah (Kesekretariatan) :

Seksi Perencanaan : Widodo

Seksi Pengawasan : Luqman saifur rizal

Seksi Administrasi - : Saifuddin Latief
dan Kearsipan

Seksi Pendanaan & : Suhartono
Humas

Koordinator Bidang Imarah (Kemakmuran) :

Seksi Peribadatan : Nanang wahidiyanto

Seksi PHBI dan : Sukardiman
Dakwah

Seksi ZIS dan : Muyanto
Wakaf

Seksi Remaja - : Denis Berkam
Masjid

Koordinator Bidang Riayah (Pemeliharaan Bangunan) :

Seksi Pemeliharaan : Endika Setiawan
dan kebersihan

Seksi Peralatan dan : Triyono
Perlengkapan

Seksi Lingkungan : Andi susilo
dan Pertamanan

Seksi Keamanan : Bambang
Masjid

Ditetapkan di : Kalangbret

Pada tanggal : 27

September 2019

Kepala Desa Kalangbret

H.NGATWANDI

